

***EFFECTIVENESS OF POLICE ROLE IN INVOLVING GOLD MINING WITHOUT PERMISSION (PETI) DONE BY THE COMMUNITY IN PT ANTAM Tbk MINING FIELDS FROM SUSTAINABLE DEVELOPMENT SIDE***

**EFEKTIFITAS PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI LAHAN PENAMBANGAN PT ANTAM Tbk DARI SISI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**

**Dody Rosjadi\*, Muhammad Taufiq\*\***

[dody.rosjadi@unida.ac.id](mailto:dody.rosjadi@unida.ac.id)

(Diterima pada: 01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019 )

**ABSTRACT**

*The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the role of the police in controlling gold mining without permits (PETI) in PT Antam Tbk, Bogor Regency, 2) To find out and analyze the law enforcement constraints faced by the Police in controlling gold mining without permission (PETI ) at PT Antam Tbk, Bogor Regency. The research method used in this study is normative juridical research that carries out a qualitative approach that looks at and analyzes legal norms in existing legislation. The results of this study are: 1) The role of the police in regulating unlicensed gold mining (PETI) in PT Antam Tbk, Bogor Regency, namely Pores Bogor and West Java Regional Police and TNI and related institutions to carry out efforts such as socialization, pre-emptive and preventive and repressiv . Pre-emptive efforts by holding a PETI policing campaign at PT Antam while at the same time inviting all stake holders to participate and supporting PETI control at PT Antam, together with the police and continued signing the statement will unload the shredding tools themselves. Preventive efforts are to conduct large-scale patrols (a combination of TNI, Police, Regional Government and Prosecutors and Antam's security). Repressive efforts by making arrests and investigating the law against gurandil in the context of law enforcement, 2) Constraints to law enforcement faced by the Police in controlling gold mining without permits (PETI) at PT Antam Tbk, Bogor Regency, namely the substance factor of legislation, the factor of law enforcement officers, factors of facilities and infrastructure, factors of community legal culture.*

**Keywords:** *Effectiveness, Role of Police, Gold Mining without Permit*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Peranan kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor yaitu Pores Bogor dan Polda Jabar dan TNI dan instansi terkait melakukan upaya-upaya seperti

\* Pascasarjana-Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi, No.1 Bogor

\*\* Pascasarjana-Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi, No.1 Bogor

sosialisasi, pre-emptif dan preventif serta represif. Upaya pre-emptif dengan mengadakan sosialisasi penertiban PETI di PT Antam sekaligus mengajak seluruh stakeholder berpartisipasi serta mendukung penertiban PETI di PT Antam, ngariung bareng polisi dan dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan akan membongkar sendiri alat gelundungan. Upaya preventif yaitu mengadakan patroli skala besar (gabungan TNI, Polri, Pemda dan Kejaksaan serta security Antam). Upaya Represif dengan melakukan penangkapan dan menyidikan hukum terhadap gurandil dalam rangka penegakan hukum, 2) Kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor yaitu faktor substansi perundang-undangan, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum masyarakat.

---

**Kata Kunci** : *Efektifitas, Peranan Kepolisian, Penambangan Emas Tanpa Izin*

---

## A. Pendahuluan

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau *non-renewable resource*, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula.<sup>1</sup> Indonesia sendiri dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan.<sup>2</sup>

Pertambangan dan energi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertahanan negara. Ciri dari kegiatan pertambangan adalah padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko yang besar. Salah satu acuan utama dalam praktek penambangan yang baik dan benar termasuk di dalamnya adalah sebuah implementasi hukum yang baik serta lengkap, dan salah satu hal yang paling penting perlu diperhatikan adalah mengenai aspek dari risiko bisnis yang harus seminimal mungkin dihindari oleh para pelaku usaha.

Saat ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikanpun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.<sup>3</sup>

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing, Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan emas yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahannya yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan suatu hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir di setiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Ada banyak jenis pertambangan ilegal namun pertambangan ilegal yang

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006, Hlm. 141.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 103.

---

<sup>3</sup><http://m.antaragorontalo.com/berita/7382/gub-ernur-gorontalo-sidak-tiga-titik-penambangan-liar> diakses pada hari Jumat, 26 Juni 2015

paling berkembang pesat adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering disingkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi.

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama.

Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya :

- Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
- Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- Kemudahan pemasaran produk bahan galian.
- Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/peraturan pertambangan.
- Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan

Dalam melaksanakan kegiatan operasional di tambang emas Pongkor, PT. ANTAM menghadapi tantangan penambang emas tanpa izin atau penambang ilegal (PETI). PETI di Pongkor melakukan penambangan ilegal bijih emas yang mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasi tambang, keselamatan kerja dan kerusakan lingkungan jangka panjang yang berujung kepada kerugian negara dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor?
2. Apa kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor?

## Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.<sup>4</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar

---

<sup>4</sup>Martin Roestamy, dkk., *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015, Hlm. 49

penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## 2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan tergantung pada pendekatan yang dilaksanakan oleh peneliti. Untuk pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian. Sedangkan untuk pendekatan yuridis empirik, teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah.

## 3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Disamping itu dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

a. Data primer: Sumber data pertama baik dari instansi atau hasil wawancara dengan individu/pejabat-pejabat serta dari kuisioner yang dilakukan berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder: Penelitian yuridis normatif sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan kepustakaan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun muktahir ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri terdiri dari literatur-literatur atau bahan pustaka, serta tulisan ilmiah lain-lainnya yang relevan dengan judul dan tujuan penulisan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

## 4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menguraikan deskriptif analisis dan perspektif. Sedangkan untuk penelitian yuridis empirik disamping dapat dilakukan analisis kualitatif juga dapat dilakukan analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis kuantitatif. Metode deduktif digunakan untuk data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Sedangkan metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap saja. Dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, maka dapat diketahui hasil penelitian dengan

data yang lengkap dan diharapkan akurat.

5. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian antara lain: Perpustakaan Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor dan PT Antam Tbk Kabupaten Bogor.

**B. Upaya Kepolisian Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)**

Secara normatif sistem penegakan hukum di bidang pertambangan diberlakukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya ialah subtansi hukum yang akan ditegakkan dan aparat penegakan hukum.<sup>5</sup>

Penegakan Hukum di wilayah pertambangan merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan *lex generalis*. Sedangkan hukum pertambangan merupakan *lex specialis*. Maksudnya, hukum pertambangan merupakan upaya pengelolaan pertambangan tanpa melakukan eksploitasi pertambangan sehingga tidak memperparah kerusakan lingkungan.

Peran Polisi berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*) Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik. Namun

demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau emosi. Undang – undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda bedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.<sup>6</sup>

Terkait upaya kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Upaya Pre emtif

- a) Mengundang Muspida dan Muspika serta seluruh Kepala Desa di Mapolres Bogor dalam rangka sosialisasi penertiban PETI di PT Antam sekaligus mengajak seluruh stake holder berpartisipasi serta mendukung penertiban PETI di PT Antam;
- b) Mengundang Muspida dan Muspika serta seluruh masyarakat PETI melalui ngariung bareng polisi dalam rangka penertiban PETI di PT Antam;
- c) Kegiatan ngariung bareng polisi diikuti oleh 300 warga asli Ciguha (pemilik gelundungan, gurandil, pemodal dll) dan dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan akan membongkar sendiri alat gelundungan;
- d) Melakukan pemaparan dengan Muspida dan kepala SKPD jajaran Pemda Bogor di Aula Bupati Bogor

2. Upaya Preventif

Mengadakan patroli skala besar (gabungan TNI, Polri, Pemda dan Kejaksaan serta security Antam)

<sup>5</sup> M. Arif Setiawan, *Jurnal Hukum Ius Quia iustum Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. 11, Tahun 2010, Hlm. 97-102.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 34

<sup>7</sup> Polri Daerah Jawa Barat Resor Bogor

### 3. Upaya Represif

#### a) Penegakan hukum terhadap gurandil yaitu:

- Penangkapan dan penyidikan terhadap 5 orang pelaku atas nama Ucup, Tatang Inu, Asep Iwan, Feri Irawan pada tanggal 4 Agustus 2015
- Penangkapan dan penyidikan terhadap 2 orang pelaku atas nama Fahri Ali dan Iwan pada tanggal 7 Agustus 2015
- Penangkapan dan penyidikan terhadap 4 orang pelaku atas nama Dudi, Hendar, Sopian, Ukon pada tanggal 24 Agustus 2015

#### b) Penegakan hukum terhadap pengolahan dan penjualan PETI

Penangkapan dan penyidikan terhadap 6 orang pelaku atas nama Isman, Adin, Yayat, Sahri, Adang alias Bisri, Heri Heriyana pada tanggal 28 Agustus 2015

#### c) Penegakan hukum terhadap kuli panggul dam pengangkutan PETI

Penangkapan dan penyidikan terhadap 2 orang pelaku atas nama Zaenal dan Enduh pada tanggal 28 Agustus 2015

#### d) Penegakan hukum terhadap penampungan PETI

- Penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku atas nama Fitri Manyu, H. Ucu, Enday pada tanggal 28 Agustus 2015
- Penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku atas nama H. Ucu pada tanggal 30 Agustus 2015

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Polres Bogor dan Polda Jabar berkolaborasi dengan TNI dan instansi terkait seperti sosialisasi, pre-emptif dan preventif serta represif selama 5 hari dari tanggal 19-23 september 2015 membuahkan hasil, yaitu :

1. Lubang yang telah ditutup sebanyak 465 lubang
2. 9 lubang peti perlu di *filling* (*perlu roses*)

#### 3. Bangunan yang telah dibongkar sebanyak 1.314 bangunan

4. Tong yang telah dihancurkan sebanyak 149 tong
5. Banyak Barang bukti yang disita selama 5 hari antara lain :

Penanganan penertiban PETI dengan konprehensif, simultan, etis dan tegas melalui tindakan Kepolisian dimulai dari deteksi dini, pre-emptif, preventif dan represif saat ini telah menghentikan kegiatan PETI di areal PT. Antam dan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sungai Cikaniki sudah mulai bersih dan airnya bening. Sehingga telah mengembalikan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Penanganan penertiban PT. Antam tidak boleh dilakukan secara parsial oleh salah satu unsur melainkan melibatkan seluruh stakeholder merupakan langkah jitu dan akan melipatgandakan kekuatan dalam menertibkan PETI di PT. Antam.

Terkait upaya penegakan hukum maraknya pertambangan tanpa izin di PT Antam, yakni:

- a) Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- b) Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di kecamatan Nanggung.
- c) Menindak pelaku kejahatan *illegal mining* berupa pidana penjara dan denda.
- d) Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan *illegal mining*.

### C. Kendala Penegakan Hukum Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian

besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya :

- a. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- c. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- d. Kemudahan pemasaran produk bahan galian.
- e. Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/peraturan pertambangan.
- f. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Keberadaan PETI dapat menciptakan dampak positif seperti : menciptakan lapangan kerja yang mendukung usaha pertambangan dan peningkatan ekonomi khususnya di sekitar wilayah pertambangan; meskipun berkonotasi tidak resmi/illegal dan tidak menjamin kesinambungan keberadaannya.

Sementara perkembangan PETI yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya :

- a. Kerusakan lingkungan sebagai akibat lemahnya penguasaan teknik penambangan dan pengolahan bahan galian, keterbatasan penguasaan metoda penanganan limbah tambang, lemahnya pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan wilayah pertambangan.
- b. Praktek bank gelap berbunga tinggi oleh pemilik modal ilegal, pada kasus dimana pelaku usaha PETI tidak memiliki modal dan atau kehabisan modal usaha.
- c. Praktek monopoli perdagangan gelap, sebagai akibat penerapan sistem penanaman modal perorangan yang berorientasi kepada cara agunan/jaminan produk pertambangan sebagai alat pembayaran pinjaman modal usaha.
- d. Pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi sebagai akibat penghindaran pajak penjualan produk pertambangan.
- e. Pengabaian terhadap perlindungan kesehatan, sebagai akibat lemahnya pengetahuan tentang penggunaan zat atau bahan kimia tertentu yang mengandung racun/pencemar untuk pengolahan bahan galian tertentu (terutama logam) danantisipasi kemungkinan pengaruhnya bagi kesehatan.
- f. Kemungkinan gangguan keamanan, sebagai konsekwensi logis dari perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah PETI.

Kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian Bogor yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di PT Antam, diantaranya adalah:

1. Faktor substansi perundang-undangan  
Perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia, masih dipandang kurang memadai, meskipun sudah ada pengaturan secara

mendasarnya, tetapi peraturan penunjang tentang pengawasan dalam hal ini Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, kurang berperan dengan maksimal.

2. Faktor aparat penegak hukumnya. Selain keterbatasan jumlah penegak hukum, juga terbatas tingkat sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan pengetahuan para aparatur penegak hukum tersebut, sangat mempengaruhi dalam penegakkan hukum, terutama sekali dalam hal pidana di bidang pertambangan.
3. Faktor sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penindakan dan penegakkan hukum, keterbatasan ini menyebabkan pengawasan dan mobilitas petugas sangat kesulitan, sedangkan para pelaku ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap, hingga membuat para pelaku tindak pidana dapat berbuat dengan sangat leluasa.
4. Faktor budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat, jika ada yang mengawasi baru akan taat, ataupun jika dirugikan secara langsung baru akan melaporkan sebuah tindak pidana. Hal ini sangat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat adalah element terpenting dalam proses penegakan hukum, hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, namun jika kerjasama dengan masyarakat tidak terbina dengan baik maka, sangatlah sulit bagi aparatur penegak hukum dalam usaha menindak dan meminimalisir sebuah tindak pidana.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor yaitu Polres Bogor dan Polda Jabar dan TNI dan instansi terkait melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi, pre-emptif dan preventif serta represif. Upaya pre-emptif dengan mengadakan sosialisasi penertiban PETI di PT Antam sekaligus mengajak seluruh stakeholder berpartisipasi serta mendukung penertiban PETI di PT Antam, ngariung bareng polisi dan dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan akan membongkar sendiri alat gelundungan. Upaya preventif yaitu mengadakan patroli skala besar (gabungan TNI, Polri, Pemda dan Kejaksaan serta security Antam). Upaya Represif dengan melakukan penangkapan dan menyidikan hukum terhadap gurandil dalam rangka penegakan hukum.
2. Kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di PT Antam Tbk Kabupaten Bogor yaitu
  - a. Faktor substansi perundang-undangan. Perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan di Indonesia, masih dipandang kurang memadai, meskipun sudah ada pengaturan secara mendasarnya, tetapi peraturan penunjang tentang pengawasan dalam hal ini Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, kurang berperan dengan maksimal.
  - b. Faktor aparat penegak hukumnya. Selain keterbatasan jumlah penegak hukum, juga terbatas tingkat sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan pengetahuan para aparatur

penegak hukum tersebut, sangat mempengaruhi dalam penegakkan hukum, terutama sekali dalam hal pidana di bidang pertambangan.

c. Faktor sarana dan prasarana

Minimnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penindakan dan penegakkan hukum, keterbatasan ini menyebabkan pengawasan dan mobilitas petugas sangat kesulitan, sedangkan para pelaku ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap, hingga membuat para pelaku tindak

pidana dapat berbuat dengan sangat leluasa.

d. Faktor budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum masyarakat, jika ada yang mengawasi baru akan taat, ataupun jika dirugikan secara langsung baru akan melaporkan sebuah tindak pidana. Hal ini sangat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat adalah element terpenting dalam proses penegakan hukum, hukum dibuat untuk melindungi masyarakat, namun jika kerjasama dengan masyarakat tidak terbina dengan baik maka, sangatlah sulit bagi aparaturnya penegak hukum dalam usaha menindak dan meminimalisir sebuah tindak pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006

M. Arif Setiawan, *Jurnal Hukum Ius Quia iustum Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No. 11, Tahun 2010

Martin Roestamy, dkk., *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

[Http://m.antaragorontalo.com/berita/7382/gubernur-gorontalo-sidak-tiga-titik-penambangan-liar](http://m.antaragorontalo.com/berita/7382/gubernur-gorontalo-sidak-tiga-titik-penambangan-liar)

